

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Agama tanggal 1 Pebruari 1956 No. B/I/"2/83/
Rahasia,

Menimbang:

bahwa untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada Kementerian Agama;

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian,
- b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) jo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 tentang P.G.P.N. - 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 75)-.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-49 tanggal 14 Pebruari 1956,

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1.

Pada Kementerian Agama diadakan penjabat Sekretaris.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri

ttd.

BOERHANOEDIN HARAHAHAP,

Diundangkan
pada tanggal 5 Maret 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 10